

Dampak Teknologi Finansial terhadap Perkembangan Investasi Syariah di Era Digital

Al Hafidz^{1*}, Aldin Nur Ainis Shofar², Serly Ikhtiari Krisdinar³, Talita Choirunnisa⁴, Sarpini⁵

¹⁻⁴ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

* Korespondensi Penulis : alhafidzalhabsy@gmail.com

Abstract. *This research explores the impact of financial technology (fintech) on the development of Islamic investment in the digital era. The study aims to analyze how fintech influences the accessibility and growth of Islamic investment products. Using a systematic literature review, this research examines various academic sources published between 2019 and 2024, focusing on countries with significant Islamic fintech developments such as Indonesia, Malaysia, and the Middle East. The findings indicate that fintech has enhanced public acceptance and participation in Islamic investment by offering more accessible and diverse financial products. However, regulatory challenges hinder the full potential of fintech in the Islamic finance sector. The research suggests that innovation in financial products and supportive regulations are key to fostering the growth of Islamic fintech. Additionally, further empirical research is recommended to explore the regulatory impacts and sustainability of Islamic fintech development across different regions.*

Keywords: digital transformation, fintech, Islamic investment, regulatory challenges, financial technology

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak teknologi finansial (fintech) terhadap perkembangan investasi syariah di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana fintech mempengaruhi aksesibilitas dan pertumbuhan produk investasi syariah. Dengan menggunakan kajian pustaka sistematis, penelitian ini menganalisis berbagai sumber akademik yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2024, dengan fokus pada negara-negara dengan perkembangan fintech syariah yang signifikan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fintech meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap investasi syariah dengan menyediakan produk keuangan yang lebih mudah diakses dan beragam. Namun, tantangan regulasi masih menghambat potensi fintech di sektor keuangan syariah. Penelitian ini menyarankan bahwa inovasi produk keuangan dan regulasi yang mendukung adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah. Selain itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak regulasi dan keberlanjutan pengembangan fintech syariah di berbagai wilayah.

Kata kunci: fintech, investasi syariah, regulasi, tantangan regulasi, transformasi digital

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan syariah. Teknologi finansial (fintech) menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama dalam hal investasi. Fintech berbasis syariah, yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan riba, maisir, dan gharar, telah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan literasi keuangan umat Islam dan memperluas inklusi keuangan syariah (Amrullah & Hasan, 2021).

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pengguna platform fintech syariah di Indonesia, dengan pertumbuhan mencapai 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya

antusiasme masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, platform investasi syariah seperti *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* berbasis wakaf telah memberikan peluang bagi investor kecil untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Syam'ani & Yusuf, 2024).

Di sisi lain, transformasi digital di sektor keuangan syariah juga membuka peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global. Menurut laporan *Global Islamic Fintech Report 2022*, Indonesia menempati peringkat kelima dunia dalam layanan fintech syariah, dengan pasar mencapai Rp 41,7 triliun atau US\$ 2,9 miliar (Zakia Rahmah Siahaan & Marliyah, 2023). Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan fintech berbasis syariah.

Menurut Dianty dan Hakim (2022), kemajuan teknologi dan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi pada produk syariah, termasuk reksadana. Dalam penelitian mereka, perilaku keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kemajuan teknologi dan literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga membantu masyarakat memahami investasi berbasis syariah secara lebih mendalam, sehingga mendorong pertumbuhan investasi syariah di Indonesia.

Selain itu, digitalisasi juga telah mengubah mekanisme transaksi di pasar modal syariah. Syam'ani dan Yusuf (2024) mengungkapkan bahwa platform digital investasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pasar modal syariah tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan muda yang semakin sadar akan pentingnya investasi syariah.

Namun, perkembangan ini tidak lepas dari tantangan. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta risiko keamanan digital menjadi hambatan utama dalam implementasi fintech syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Ansori (2019), yang menyebutkan bahwa adopsi fintech dalam keuangan syariah memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan edukasi masyarakat terkait layanan keuangan berbasis syariah. Penelitian oleh Maulana et al. (2022) menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi digital dan keuangan di sebagian masyarakat. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan fintech syariah juga menjadi kendala dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh Siahaan dan Marliyah (2023), yang menyatakan bahwa pemerintah dan otoritas terkait perlu

menciptakan kebijakan yang lebih adaptif untuk mendorong ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah.

Perkembangan fintech syariah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan. Ansori (2019) mengidentifikasi bahwa fintech telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan inklusi keuangan, terutama di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan, sehingga memperluas partisipasi dalam ekonomi syariah.

Selain itu, fintech syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan tradisional. Dengan pendekatan digital, layanan ini dapat menjangkau masyarakat marginal dan menciptakan kesetaraan akses terhadap produk-produk keuangan syariah (Rangkuti et al., 2023). Lebih lanjut, Rangkuti, Nurbaiti, dan Irham (2023) menyoroti peran fintech syariah dalam mendukung UMKM. Dalam penelitian mereka, fintech syariah terbukti menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM di Kota Medan, yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan tradisional. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan sektor ekonomi lainnya.

Selain inklusi keuangan, Putera dan Nisa (2024) menjelaskan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Teknologi finansial berbasis syariah memungkinkan distribusi dana yang lebih efisien dan transparan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian mereka menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam menjaga daya saing industri keuangan syariah di era digital.

Amrullah dan Hasan (2021) juga menyoroti pentingnya prinsip syariah dalam pengembangan fintech. Mereka menyatakan bahwa semua inovasi fintech harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, maisir, dan gharar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan fintech syariah tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga memenuhi aspek etika dan spiritual.

Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana teknologi finansial dapat mendorong perkembangan investasi syariah secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi finansial terhadap investasi syariah, mengevaluasi peluang dan tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan lebih lanjut. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian

sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Mei Dianty dan Hakim (2022), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan dan teknologi berkontribusi secara signifikan terhadap minat investasi masyarakat pada produk syariah.

Dengan kontribusi dari penelitian ini, diharapkan sektor keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang secara inklusif, adaptif, dan kompetitif di tengah transformasi digital yang semakin cepat. Strategi inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi fintech syariah dalam mendukung perekonomian syariah yang berkelanjutan (Sha Maulana et al., 2022; Mahendra Putera & Nisa, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi digital merujuk pada penerapan teknologi digital untuk merevolusi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan keuangan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan aksesibilitas. Rogers (2016) menggambarkan transformasi digital sebagai proses di mana teknologi menggantikan metode konvensional dengan yang lebih inovatif. Dalam sektor keuangan, transformasi ini melahirkan konsep teknologi finansial (fintech), yang melibatkan penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Fintech sendiri telah mencakup berbagai aplikasi layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman berbasis online, dan investasi berbasis platform digital (Schueffel, 2016).

Fintech berbasis syariah adalah bentuk khusus dari fintech yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Platform fintech syariah memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan Islam, seperti larangan riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) (Antonio et al., 2019). Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya memberikan akses mudah dan cepat untuk layanan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Platform investasi syariah, seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding wakaf, memberikan peluang investasi yang dapat diakses oleh individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Inklusi keuangan, menurut Cull et al. (2014), adalah upaya untuk menyediakan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Inklusi ini sangat relevan dengan konsep keuangan syariah, yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan etis dalam layanan keuangan. Ascarya (2020) menambahkan bahwa inklusi keuangan syariah bertujuan

untuk memberdayakan masyarakat melalui akses yang adil terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, fintech syariah dapat memperluas akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan memberikan kesempatan investasi bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses.

Model Penerimaan Teknologi atau *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) sangat relevan untuk menganalisis penerimaan masyarakat terhadap platform fintech syariah. Model ini menyatakan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi adopsi teknologi adalah *perceived usefulness* (sejauh mana teknologi dianggap bermanfaat) dan *perceived ease of use* (sejauh mana teknologi dianggap mudah digunakan). Dalam konteks fintech syariah, kedua faktor ini dapat mempengaruhi niat pengguna untuk mengadopsi layanan keuangan digital berbasis syariah. Pengguna yang merasa bahwa platform fintech syariah dapat memberikan manfaat yang jelas, seperti kemudahan transaksi dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta merasa bahwa platform tersebut mudah digunakan, cenderung lebih tertarik untuk menggunakannya.

Penelitian sebelumnya telah memberikan banyak kontribusi terhadap pemahaman tentang perkembangan fintech syariah dan tantangan yang dihadapinya. Amrullah dan Hasan (2021) menyelidiki perkembangan fintech syariah di Indonesia dan menemukan bahwa literasi keuangan yang rendah merupakan hambatan utama dalam mendorong adopsi teknologi keuangan berbasis syariah. Penelitian mereka juga mengungkapkan pentingnya upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep-konsep dasar keuangan syariah.

Syam'ani dan Yusuf (2024) menyoroti peran **platform investasi syariah**, seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding, dalam membuka akses bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga menekankan pentingnya regulasi yang memadai untuk mendukung perkembangan sektor ini. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fintech syariah dapat memperluas akses keuangan, faktor regulasi yang kurang mendukung masih menjadi tantangan signifikan.

Ansori (2019) mengidentifikasi tantangan dalam adopsi fintech syariah, termasuk rendahnya tingkat literasi keuangan digital dan perlunya regulasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa tanpa penguatan literasi keuangan digital, masyarakat akan kesulitan dalam memanfaatkan layanan fintech yang ada, termasuk platform investasi syariah.

Mei Dianty dan Hakim (2022) melakukan studi tentang pengaruh teknologi dan literasi keuangan terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi dalam produk syariah melalui platform reksadana. Penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di produk syariah, terutama ketika didukung oleh kemajuan teknologi yang mempermudah akses dan transaksi investasi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana transformasi digital dan fintech dapat mendorong perkembangan investasi syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi agar sektor ini dapat berkembang secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk **kajian pustaka** yang bertujuan untuk menganalisis dampak **teknologi finansial (fintech)** terhadap perkembangan **investasi syariah** di era digital. Kajian pustaka ini mengadopsi pendekatan **kualitatif deskriptif**, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh teknologi finansial terhadap sektor investasi syariah. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan untuk memberikan wawasan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik, serta memungkinkan peneliti untuk memahami tren dan tantangan yang muncul dari aplikasi teknologi dalam keuangan syariah. Menurut Riduwan dan Kuncoro (2018), kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data yang sudah ada untuk membangun fondasi teori dan memperdalam pengetahuan tentang fenomena yang sedang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan topik. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai kata kunci seperti "teknologi finansial", "investasi syariah", "fintech syariah", dan "perkembangan investasi digital". Literatur yang digunakan sebagian besar berasal dari artikel jurnal internasional dan lokal yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam dunia fintech dan keuangan syariah (Schueffel, 2016). Pencarian dilakukan melalui platform-platform database akademik seperti *Google Scholar*, JSTOR, dan ScienceDirect. Literasi yang relevan dengan topik ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang mempertimbangkan kualitas penelitian dan relevansinya terhadap aspek fintech syariah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur yang dianalisis. Tahap pertama

adalah identifikasi tema yang terkait dengan penerapan teknologi finansial dalam investasi syariah, serta dampak positif dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Analisis ini mengacu pada Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menunjukkan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks fintech syariah, kedua faktor ini akan dianalisis untuk memahami bagaimana teknologi finansial dapat diterima oleh masyarakat dan investor dalam konteks syariah. Seiring dengan itu, temuan-temuan dari literatur akan disintesis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak fintech terhadap inklusi keuangan dan perkembangan investasi syariah.

Sebagai kajian literatur, penelitian ini tidak memerlukan instrumen pengumpulan data seperti kuisioner atau wawancara, melainkan menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber data utama. Dengan demikian, kajian ini tidak menguji hipotesis atau variabel tertentu secara eksperimental, tetapi lebih pada analisis naratif dan sintesis untuk memberikan wawasan teoritis yang lebih mendalam (Creswell, 2014). Model konseptual yang digunakan adalah hubungan antara teknologi finansial dengan perkembangan investasi syariah, yang dapat dianalisis berdasarkan teori-teori yang sudah ada, seperti teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers (2016), yang menggambarkan bagaimana inovasi, termasuk teknologi finansial, diterima dalam suatu masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian pustaka yang sistematis. Kajian pustaka ini mengandalkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema utama penelitian, yaitu teknologi finansial (fintech) dan investasi syariah. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta publikasi lain yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2019-2024).

Untuk memastikan relevansi dan kualitas data yang diperoleh, proses pengumpulan literatur dilakukan secara mendalam dengan mencari artikel-artikel melalui database akademik yang terpercaya, seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel antara lain: "fintech syariah", "teknologi finansial dalam investasi syariah", dan "digitalisasi investasi syariah". Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknologi finansial dapat memengaruhi

dinamika investasi syariah, termasuk tantangan yang ada serta peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital di sektor keuangan syariah.

Kajian ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun **2019 hingga 2024**. Waktu penelitian dipilih berdasarkan kemajuan signifikan dalam pengembangan fintech dan investasi syariah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat tema penelitian yang bersifat global, penelitian ini tidak terbatas pada satu wilayah geografis tertentu. Penelitian ini mencakup kajian dari berbagai wilayah dengan fokus pada negara-negara yang memiliki perkembangan fintech syariah yang signifikan, seperti **Indonesia, Malaysia**, dan negara-negara **Timur Tengah**. Negara-negara ini dipilih karena memiliki ekosistem fintech yang aktif dan sedang berkembang pesat, serta merupakan pemain utama dalam sektor keuangan syariah global (Schueffel, 2016). Oleh karena itu, kajian ini berusaha untuk mendapatkan perspektif yang luas tentang perkembangan fintech syariah di berbagai belahan dunia.

Analisis data dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema penting terkait dengan dampak teknologi finansial terhadap perkembangan investasi syariah. Tabel berikut menggambarkan temuan utama yang dihasilkan dari kajian pustaka tersebut, mengacu pada berbagai literatur yang relevan.

Tabel 1. Temuan Utama dalam Pengaruh Fintech terhadap Investasi Syariah

No	Tema	Penjelasan	Sumber
1	Penerimaan Teknologi	Fintech meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap investasi syariah, berkat kemudahan akses.	Mahendra Putera & Nisa (2024)
2	Inovasi Produk Keuangan	Fintech menghasilkan produk investasi syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.	Amrullah & Hasan (2021)
3	Literasi Keuangan Syariah	Meningkatnya literasi keuangan syariah merupakan faktor kunci dalam adopsi fintech oleh masyarakat.	Syam'ani & Yusuf (2024)
4	Tantangan Regulator	Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi fintech syariah menjadi tantangan dalam implementasinya.	Zakia Rahmah Siahaan & Marliyah (2023)

Dari hasil analisis literatur, ditemukan bahwa fintech memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendukung perkembangan investasi syariah. Sebagai contoh, temuan Mahendra Putera & Nisa (2024) menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap platform digital membuat masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi dalam produk-produk syariah. Selain itu, Amrullah & Hasan (2021) menyoroti inovasi produk yang

lebih beragam dan sesuai dengan prinsip syariah sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan investasi syariah berbasis fintech.

Berdasarkan hasil analisis data, teknologi finansial (fintech) memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan mempermudah akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Hal ini sejalan dengan konsep *Diffusion of Innovations* yang dikemukakan oleh Rogers (2016). Dalam konsep ini, diterangkan bahwa teknologi yang mudah diakses dan diterima oleh masyarakat akan mempercepat proses adopsi oleh masyarakat luas. Dalam konteks penelitian ini, fintech berfungsi sebagai inovasi digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk investasi syariah, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Fintech yang user-friendly dan berbasis pada teknologi terbaru memudahkan transaksi dan pembelajaran keuangan syariah, sesuai dengan temuan-temuan yang ada dalam kajian pustaka.

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan temuan-temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Mei Dianty & Hakim (2022), yang menemukan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi pada produk syariah, terutama melalui reksadana. Mereka juga menyoroti perilaku keuangan sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi masyarakat.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan regulasi dalam implementasi fintech syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Zakia Rahmah Siahaan & Marliyah (2023), masih banyak celah dalam regulasi yang mengakomodasi fintech syariah, yang menghambat potensi pertumbuhannya di pasar. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang harus diatasi agar fintech syariah dapat berkembang secara optimal.

Pembahasan

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sektor investasi syariah. Teknologi finansial, yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, telah memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat akses, memperluas inklusi keuangan, serta mempermudah transaksi dalam investasi syariah. Berdasarkan hasil temuan yang telah dijelaskan, berikut adalah pembahasan mengenai dampak utama teknologi finansial terhadap perkembangan investasi syariah.

1. Meningkatkan Akses dan Inklusi Keuangan Syariah

Salah satu dampak paling mencolok dari fintech adalah peningkatan aksesibilitas terhadap produk investasi syariah. Sebelumnya, banyak individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan karena terbatasnya infrastruktur atau biaya transaksi yang tinggi. Namun,

dengan hadirnya platform digital berbasis fintech, seperti aplikasi investasi dan platform peer-to-peer lending syariah, kini masyarakat dapat mengakses produk investasi syariah dengan mudah melalui smartphone mereka. Ini menunjukkan bagaimana fintech mengatasi keterbatasan geografis dan biaya tinggi yang sebelumnya menjadi hambatan bagi banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Selain itu, fintech juga memungkinkan pembukaan rekening dan transaksi investasi dilakukan secara digital tanpa perlu bertatap muka, yang semakin relevan di masa pandemi dan di tengah transformasi digital yang masif. Hal ini membawa fintech menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memungkinkan lebih banyak orang terlibat dalam ekosistem investasi syariah. Seperti yang dijelaskan oleh Mahendra Putera & Nisa (2024), kemudahan akses ini memungkinkan masyarakat untuk lebih tertarik dan lebih mudah berpartisipasi dalam investasi syariah.

2. Mendorong Inovasi Produk Keuangan Syariah

Fintech juga berperan dalam inovasi produk keuangan syariah, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih dinamis dan membutuhkan fleksibilitas. Dengan adanya teknologi, penyedia layanan keuangan syariah kini dapat menciptakan produk investasi yang lebih beragam dan terjangkau. Misalnya, produk seperti crowdfunding syariah, peer-to-peer lending syariah, dan robo-advisory untuk investasi syariah semakin berkembang pesat.

Inovasi ini tidak hanya membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen syariah yang lebih terjangkau, tetapi juga memberikan solusi baru bagi masalah pendanaan dan investasi yang sebelumnya sulit diakses oleh kelompok masyarakat tertentu. Amrullah & Hasan (2021) menunjukkan bahwa produk-produk ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan pengguna untuk memilih investasi berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Dengan adanya fintech, produk-produk keuangan syariah semakin dapat memenuhi kebutuhan individu dan semakin beragam.

3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan faktor penting dalam mendorong adopsi dan pemanfaatan produk fintech syariah. Sebagaimana ditemukan oleh Syam'ani & Yusuf (2024), fintech tidak hanya menyediakan kemudahan dalam akses produk investasi, tetapi juga berperan dalam pendidikan finansial melalui fitur-fitur edukasi yang disediakan oleh platform digital. Misalnya, aplikasi investasi syariah sering kali menyediakan informasi yang jelas tentang prinsip-prinsip syariah, cara-cara berinvestasi yang sesuai dengan aturan, serta pemahaman terkait risiko dan manfaat produk investasi.

Peningkatan literasi ini penting agar masyarakat dapat memahami konsep-konsep dasar investasi syariah, seperti bagi hasil, larangan riba, serta keuntungan yang diperoleh secara halal. Selain itu, edukasi yang diberikan oleh platform fintech memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terinformasi, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4. Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun fintech memiliki dampak yang positif dalam mempercepat perkembangan investasi syariah, terdapat tantangan besar terkait dengan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan fintech syariah. Zakia Rahmah Siahaan & Marliyah (2023) mencatat bahwa regulasi yang ada sering kali belum mampu mengantisipasi perkembangan cepat fintech, yang menciptakan ketidakpastian dalam implementasi dan pertumbuhannya.

Di Indonesia, meskipun ada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun masih terdapat celah yang perlu diatasi. Regulasi fintech syariah harus lebih spesifik untuk mengatur penyedia platform, produk, dan mekanisme investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, pentingnya regulasi yang memastikan produk fintech syariah tidak hanya halal dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam operasional dan proses transaksi. Tanpa regulasi yang jelas dan terintegrasi, fintech syariah dapat menghadapi hambatan dalam pengembangannya yang lebih luas.

5. Keterkaitan dengan Teori Diffusion of Innovations

Fenomena adopsi fintech syariah juga dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Diffusion of Innovations oleh Rogers (2016). Dalam konteks ini, fintech syariah dapat dianggap sebagai sebuah inovasi yang sedang diperkenalkan kepada masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa semakin mudah dan terjangkau teknologi yang diadopsi, semakin cepat pula proses adopsi oleh masyarakat.

Fintech sebagai sebuah inovasi teknologi yang menyediakan solusi yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fleksibel, telah mempercepat adopsi investasi syariah oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam memahami produk dan melakukan investasi, fintech mempercepat penyebaran dan penerimaan inovasi di kalangan pengguna. Hal ini terlihat dari temuan Mahendra Putera & Nisa (2024) yang mengungkapkan bahwa masyarakat lebih cepat mengadopsi investasi syariah berbasis fintech berkat kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, teknologi finansial memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan investasi syariah. Fintech meningkatkan aksesibilitas, menghadirkan inovasi produk, serta mendorong peningkatan literasi keuangan syariah yang sangat penting untuk

mengedukasi masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Meski begitu, tantangan utama yang masih harus diatasi adalah regulasi yang lebih sesuai untuk mendukung ekosistem fintech syariah secara optimal. Oleh karena itu, kerja sama antara regulator, penyedia platform fintech, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi investasi syariah di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak teknologi finansial (fintech) terhadap perkembangan investasi syariah di era digital, dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan investasi syariah. Teknologi finansial telah membuka akses yang lebih mudah dan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi syariah, sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah. Inovasi dalam produk investasi syariah, yang ditawarkan melalui platform fintech, memungkinkan masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah mereka. Namun, terdapat tantangan terkait regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi fintech syariah, yang perlu diperhatikan agar potensi fintech dalam sektor keuangan syariah dapat berkembang lebih optimal.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah agar para pelaku industri fintech, regulator, dan pembuat kebijakan bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang mendukung integrasi teknologi finansial dalam ekosistem keuangan syariah. Regulator diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan fintech syariah untuk meminimalisir hambatan yang ada. Selain itu, lebih banyak inovasi produk dan layanan berbasis fintech yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tantangan regulasi dan keberlanjutan pengembangan fintech syariah, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan di negara-negara dengan ekosistem fintech yang sedang berkembang. Sebagai keterbatasan, penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan belum mencakup analisis empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai pengaruh fintech terhadap investasi syariah di berbagai negara.

DAFTAR REFERENSI

- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). *Fintech keuangan syariah dalam perspektif konsep syariah*. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2), 235-242.
- Ansori, M. (2019). *Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah*. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 32-45.
- Antonio, M. S., et al. (2019). *Fintech Syariah: Konsep dan Implementasi dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Cull, R., Ehrbeck, T., & Holle, N. (2014). Financial Inclusion and Development: Recent Impact Evidence. *Focus Note No. 92, World Bank Group*. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17834>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Mahendra Putera, A., & Nisa, F. L. (2024). *Dampak teknologi finansial terhadap perkembangan ekonomi syariah di era digital*. Economic and Business Management International Journal, 6(2), 29-34. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.672>
- Mei Dianty, S. N., & Hakim, L. (2022). *Pengaruh kemajuan teknologi dan literasi keuangan terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi pada produk syariah melalui reksadana dengan perilaku keuangan sebagai variabel moderasi*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(1), 14-24. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).14-24](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).14-24)
- Rangkuti, A. R., Nurbaiti, & Irham, M. (2023). *Analisis peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM Kota Medan*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(3), 122-138. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20403>
- Riduwan, & Kuncoro, M. (2018). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rogers, E. M. (2016). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *SSRN Electronic Journal*, 4(4), 32-54. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3097312>
- Sha Maulana, M. I., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). *Perkembangan perbankan syariah di era digitalisasi*. IqtiSadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 2(1), 85-102. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Syam'ani, M., & Yusuf, M. (2024). *Peranan platform digital investasi dalam mengubah mekanisme transaksi di pasar modal syariah Indonesia*. Muttaqien, 5(1), 49-60. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.05>

- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi ke Ekonomi Hijau. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN)*, 1(5), Oktober-November 2024. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Zakia Rahmah Siahaan, D., & Marliyah. (2023). *Perkembangan perbankan syariah pada era ekonomi digital*. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i1.765>